



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059
SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 / 2754 / DISDIK-PLS-PAUD / XII / 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAHUN 2020

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat :
- a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak;
 - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan Perpanjangan izin operasional dan Nomor Statistik Sekolahnya;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur,
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan ijin operasional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini , menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditekan di : Sangatta
Pada Tanggal : 08 Desember 2020



Dr. Rama Malau, SE., MM
Pembina Tingkat II/ IV.b
NIP. 19651225 199603 2 002

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Sekolah yang bersangkutan

NO	NAMA TK	ALAMAT SEKOLAH		Nomor Statistik Sekolah					
		ALAMAT	KECAMATAN						
1	TK PEMBINA 1 KECAMATAN MUARA, ANCALONG	Kelinjau Ulu	Muara Ancalong	00	1	16	10	01	002
2	TK TUNAS RIMBA	Long Nah	Muara Ancalong	00	2	16	10	01	003
3	TK PERTIWI	M. Dun Long Nah	Muara Ancalong	00	2	16	10	01	005
4	TK PEMBANGUNAN	Senyur	Muara Ancalong	00	2	16	10	01	007
5	TK PEMBINA 2 KECAMATAN MUARA, ANCALONG	Desa Kelinjau Ilir	Muara Ancalong	00	1	16	10	01	008
6	TK CEMPAKA	Gemar Baru	Muara Ancalong	00	2	16	10	01	008
7	TK TUNAS BANGSA	Jl. PT. SSS Merbau Estate Desa Senyur	Muara Ancalong	00	2	16	10	01	009
8	TK FATHUL CHOIR	Jl. Merpati, No 39 RT 05/02	Muara Wahau	00	2	16	10	02	001
9	TK PEMBINA 1 KECAMATAN MUARA, WAHAU	Jl. Biawan No.002	Muara Wahau	00	1	16	10	02	002
10	TK TUNAS MULIA	Jl. Lejak Elam	Muara Wahau	00	2	16	10	02	003
11	TK HARAPAN BUNDA	Jabdan	Muara Wahau	00	2	16	10	02	004
12	TK PEMATA BUNDA	Jl. Nusantara	Muara Wahau	00	2	16	10	02	005
13	TK PESATUAN	Jl. Pendidikan	Muara Wahau	00	2	16	10	02	006
14	TK PEMBINA 2 KECAMATAN MUARA, WAHAU	Jl. Yalenjau	Muara Wahau	00	1	16	10	02	007
15	TK BINA INSAN	Jl. Poros RT 15	Muara Wahau	00	2	16	10	02	008
16	TK DEARMA UTAMA	KBB Estate Jabdan	Muara Wahau	00	2	16	10	02	010
17	TK HELAQ PETSOTSANG	Jl. Poros desa tambak 3 Rt 4	Muara Wahau	00	2	16	10	02	011
18	TK SINAR MAS	Jak Luay	Muara Wahau	00	2	16	10	02	012
19	TK PELITA BUNDA	Jak Luay	Muara Wahau	00	2	16	10	02	013
20	TK SANTO ARNOLDCS JANSEN	Nehes Liah Bing	Muara Wahau	00	2	16	10	02	014
21	TK PESATUAN 2	Jl. Pendidikan	Muara Wahau	00	2	16	10	02	015
22	TK PESATUAN 3	Jak Luay	Muara Wahau	00	2	16	10	02	016
23	TK HARAPAN BANGSA	Jl. Baniten Js. Karya bakti	Muara Wahau	00	2	16	10	02	017
24	TK TUNAS HARAPAN I	Jl. Ahmad Ma Bengkal Ilir	Muara Bengkal	00	2	16	10	03	001
25	TK TUNAS HARAPAN II	Jl. Akasia Ma Bengkal Ulu	Muara Bengkal	00	2	16	10	03	002
26	TK AL FATA	Jl. Patimura RT 04 BB	Muara Bengkal	00	2	16	10	03	004
27	TK PEMBINA 1 KECAMATAN MUARA, BENGKAL	Jl. H Abd Haib, bb	Muara Bengkal	00	1	16	10	03	005
28	TK TUNAS BARU	Jl. Singa Raja Ngayau	Muara Bengkal	00	2	16	10	03	006
29	TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN	Jl. A.P Pranoto	Sangatta Utara	00	1	16	10	04	001
30	TK TUNAS DHARMA	belakang kecamatan	Sangatta Utara	00	2	16	10	04	002
31	TK YPPSB	Swarga Bera	Sangatta Utara	00	2	16	10	04	003
32	TK NURUL IKHSAN	Jl. Yos Sudarso 1	Sangatta Utara	00	2	16	10	04	004

